



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR: 352 TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI  
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DESA TAWANGSARI KECAMATAN TEMBARAK,  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KRUWISAN  
KECAMATAN KLEDUNG DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA KWADUNGAN GUNUNG KECAMATAN KLEDUNG  
KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tawangsari Kecamatan Tembarak, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kruwisan Kecamatan Kledung Dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kwadungan Gunung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Untuk Pemilu Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

- 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Temanggung Nomor 101/PP.04.1-BA/3323/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tawangsari Kecamatan Tembarak, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kruwisan Kecamatan Kledung Dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kwadungan Gunung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TAWANGSARI KECAMATAN TEMBARAK, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KRUWISAN KECAMATAN KLEDUNG DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KWADUNGAN GUNUNG KECAMATAN KLEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILU TAHUN 2024

KESATU :

**Memberhentikan:**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Muhammad Abdul Rozaq	Laki-laki	Malangan RT 1 RW 4 Tawangsari, Tembarak
2	Adika Wibawa	Laki-laki	Kruwisan Rt.01/Rw.01 Kledung
3	Yovanda Pradika	Laki-laki	Kwadungan Gunung RT 2 RW 2, Kledung

**Sebagai Panitia Pemungutan Suara** dengan alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 1 Maret 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG,  
ttd,

(MUKHAMAD YUSUF HASYIM)